

Pendekatan Reinterpretasi Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i

**Fadhil Rahman Utama, Hasan Muhammad Alfatih, Husna Nabila, Asep
Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fadhilr396@gmail.com, hasanalfatih2003@gmail.com,
contact.husna.nabila@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This article is about the Qur'an and feminism. In Islam, feminism is a movement that demands equal rights for men and women and seeks to eliminate gender roles and discrimination in society. The study uses qualitative methodology that uses descriptive-analysis techniques. The study focused on the verses of the Qur'an related to feminism and gender, and the results and discussions reached conclusions about feminism and sex from the perspective of the reinterpretation of those verses.

Keywords: Al-Qur'an; Equality; Feminism; Gender; Islam.

Abstrak

Artikel ini membahas Al-Qur'an dan feminisme. Dalam Islam, feminisme adalah gerakan yang menuntut hak persamaan bagi laki-laki dan perempuan serta berusaha menghilangkan peran dan diskriminasi gender dalam masyarakat. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analisis. Penelitian ini berfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan feminisme dan gender, dan hasil dan kesimpulannya mencapai kesimpulan tentang feminisme dan gender dari sudut pandang reinterpretasi ayat-ayat tersebut.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Feminisme; Gender; Islam; Persamaan.

Pendahuluan

Dari sudut pandang Islam, feminisme dan gender adalah topik yang rumit. Setiap posisi gender dalam Islam memiliki kewajiban yang berbeda-beda namun tetap dianggap setara. Pandangan tentang feminisme dan gender dalam Islam, di sisi lain mungkin berbeda tergantung pada budaya dan lingkungan sosial di mana ajaran Islam dianut. Perempuan telah memainkan peran kunci dalam masyarakat sepanjang sejarah Islam, baik

sebagai pemimpin, penulis, dan pengajar, serta menikmati hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan dan hak istimewa lainnya. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan menghambat hak-hak perempuan, termasuk ketidaksetaraan warisan, kawin paksa, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa tokoh muslim mengatakan bahwa feminisme sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan, seperti gagasan kesetaraan di hadapan Tuhan dan martabat manusia. Namun, banyak pula yang menentang feminisme, memandangnya sebagai gaya Barat yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Ajaran-ajaran itu dipraktikkan.

Gerakan feminis Islam telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam konteks gender. Gerakan ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam Islam dan berusaha untuk meningkatkan ajaran Islam tentang masalah ini. Secara keseluruhan, perspektif Islam tentang feminisme dan gender berbeda berdasarkan interpretasi budaya dan masyarakat, serta situasi di mana ajaran Islam diterapkan. Konsep kesetaraan dan keadilan, di sisi lain, tetap menjadi pusat keyakinan Islam. Oleh karena itu, diperlukan adanya reinterpretasi penafsiran ayat Al-Qur'an terhadap isu feminisme dan gender untuk memperbaharui perspektif masyarakat agar tidak konservatif.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait Al-Qur'an, gender, dan feminisme, antara lain Dozan, W., Wadi, H., & Jasswadi. (2021), "Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat dan Islam: Kajian Komunikasi Masyarakat Islam Magister Ilmu Syari'ah," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Penelitian ini bertujuan membahas dekonstruksi tafsir ayat-ayat gender dalam perspektif pemikiran feminisme barat dan Islam yang dianalisis sebagai pembahasan sekaligus menjawab problematika penelitian tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dan pembahasan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa dekonstruksi ayat-ayat gender telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama dalam beberapa respon dari pemikiran feminisme Barat dan Islam. Kedua pemikiran tersebut memberikan pandangan secara adil, karena sesungguhnya perempuan memiliki keistimewaan sehingga dalam kajian gender merupakan sebagai salah satu pisau untuk menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam artian laki-laki sama dengan perempuan lebih khususnya terhadap perhatian (Dozan et al., 2021).

Penelitian sekarang dan terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas ayat Al-Qur'an tentang gender dan feminisme. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas dekonstruksi ayat gender dalam perspektif pemikiran feminisme barat dan Islam dengan menggunakan penafsiran Q.S An-Nahl ayat 90 dan Q.S An-Nisa ayat 36, sedangkan penelitian sekarang membahas reinterpretasi Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender dengan menggunakan penafsiran Q.S Al-Qamar ayat 49, Q.S An-Nisa ayat 32, Q.S An-Nisa ayat 34, Q.S Al-Hujurat ayat 13, Q.S At-Taubah ayat 71 berdasarkan metode tafsir maudhu'i.

Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya isu kontemporer mengenai feminisme dan gender yang perlu dibahas menggunakan perspektif Al-Qur'an. Penelitian sebelumnya membantu penulis dalam menyiapkan kerangka berpikir untuk menjawab isu kontemporer mengenai feminisme dan gender. Yunahar Ilyas mengutip definisi Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme adalah kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dan tindakan sadar untuk keluar dari situasi tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas sendiri, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan dan kesadaran untuk mengubah kondisi tersebut. Berikut adalah berbagai aliran feminisme secara garis besar. Sedangkan gender adalah pengertian budaya yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan kualitas emosional yang berkembang dalam masyarakat (Wangi, 2022). Isu kontemporer terkait feminisme dan gender ini dapat dijelaskan melalui Al-Qur'an. Pembahasan Al-Qur'an terkait feminisme dan gender merupakan bidang kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditarik kesimpulan terkait reinterpretasi Al-Qur'an terhadap feminisme dan gender.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang feminisme dan gender. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan Al-Qur'an tentang feminisme dan gender berdasarkan metode tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi kegunaan dan manfaat sebagai tinjauan ilmu Al-Qur'an dan isu kontemporer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi kegunaan dan manfaat sebagai pengetahuan seputar pandangan Al-Qur'an tentang feminisme dan gender berdasarkan perspektif tafsir maudhu'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah Al-Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder merupakan hasil literasi terkait penelitian yang berasal dari artikel jurnal dan lain-lain. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi merupakan teknik analisis data yang kami gunakan (Darmalaksana, 2022). Metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i merupakan metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan serta tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci, menjelaskan maknanya lalu mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya hingga dapat ditarik kesimpulan (Nazhifah & Karimah, 2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Gender dan Feminisme

Gender berasal dari kata bahasa Inggris *gender* yang berarti jenis kelamin. Sementara itu, Prof. Nasaruddin Umar menggarisbawahi dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah pengertian budaya yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tingkah laku, mentalitas, dan kualitas emosional yang berkembang dalam masyarakat (Wangi, 2022). Salah satu faktor yang menyebabkan pandangan tidak adil terhadap gender dalam Islam adalah budaya patriarki, salah satunya yang ditandai dengan dominasi laki-laki dalam bidang keilmuan. Mufassir dari kaum laki-laki jarang memperhatikan aspek feminis atau memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan mungkin sudah dianggap sebagai dogma agama atau ajaran Al-Qur'an, hubungan antara penafsir Al-Quran dengan perspektif muslim menyebabkan penafsiran Al-Qur'an yang bias terhadap laki-laki, yang mengakibatkan pengekan standar keadilan dan sifat egaliter yang merupakan hak perempuan.

Sedangkan feminisme berasal dari kata Latin "*femmina*", yang berarti "wanita". Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan telah digunakan dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Dalam bahasa Perancis, kata "*femme*" digunakan untuk merujuk pada wanita. Sebenarnya feminisme tidak memiliki definisi khusus sebagai rumusan setiap gerakan feminis, tetapi feminisme didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang menginginkan pembebasan atau persamaan hak secara total antara laki-laki dan

perempuan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1997: 3324). Yunahar Ilyas mengutip definisi Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme adalah kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dan tindakan sadar untuk keluar dari situasi tersebut. Sedangkan menurut Yunahar Ilyas sendiri, feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan dan kesadaran untuk mengubah kondisi tersebut. Berikut adalah berbagai aliran feminisme secara garis besar.

Pertama, feminisme liberal muncul di dunia Barat sepanjang abad ke-18. Feminisme liberal, seperti namanya, didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ideologi liberalisme. Feminisme liberal ini didasarkan pada pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara, memiliki hak yang sama, dan harus memiliki kesempatan yang sama. Feminisme liberal ini berusaha membebaskan perempuan secara total dari norma gender yang represif. Peran yang dimaksud adalah peran sosial yang digunakan untuk membenarkan menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki di semua bagian arena sosial. Feminisme liberal bertujuan untuk menyadarkan perempuan akan statusnya sebagai kelompok yang tertindas. Pekerjaan rumah tangga oleh perempuan dipandang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi inferior. Budaya materialistis masyarakat Amerika menilai segala sesuatu dengan barang-barang material, dan individualisme secara substansial membantu keberhasilan feminisme. Perempuan tidak lagi bergantung pada laki-laki untuk bekerja (Wargianto, 2020).

Di Indonesia, feminis liberal telah berkontribusi pada reformasi hukum peradilan dengan mendorong kuota 30% untuk perempuan di parlemen. Gagasan yang tercerahkan bahwa pria dan wanita sama-sama istimewa mengilhami feminisme liberal. Hak laki-laki seketika menjadi hak perempuan karena secara ontologis identik. Meski dikenal sebagai feminisme liberal, gerakan ini menentang kesetaraan gender secara umum. Aliran pemikiran ini mempertahankan perlunya perbedaan gender di sejumlah bidang, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Namun, peran reproduksi perempuan memiliki dampak sosial yang logis (An-Nashr, 2019).

Kedua, tahun 1970-an feminisme radikal dengan filosofi “perjuangan separatist perempuan” muncul di Amerika. Sejarah pembentukan feminisme radikal pada tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap budaya seksisme atau dominasi sosial berbasis seks di Barat, melawan bisnis pornografi dan kekerasan seksual. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa mengubah sistem itu tidak adil, dan bahwa hubungan gender patriarki, bukan sistem hukum, adalah sumber penindasan perempuan.

Feminisme radikal adalah perspektif feminis yang berusaha menghapus patriarki dengan menentang peran gender tradisional, menentang objektivitas seksual perempuan, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu seperti pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, dan melakukan perubahan sosial radikal dengan menghilangkan segala bentuk supremasi laki-laki dalam tatanan sosial, konteks dan ekonomi. Dasar masalahnya, menurut feminisme radikal, adalah ideologi patriarki, yang mempersepsikan relasi kuasa laki-laki dan perempuan secara tegas. Beberapa berpendapat bahwa perempuan tertindas sebagai akibat dari sistem patriarki (D. Jaya, 2019). Tubuh perempuan adalah objek utama dari dominasi maskulin. Akibatnya, feminisme radikal membahas isu-isu seperti tubuh dan hak reproduksi seksualitas, seksisme, hubungan, dan pembagian privat-publik. Inti dari feminisme radikal adalah seks, gender dan reproduksi.

Ketiga, gerakan feminisme Islam adalah gerakan sosial dan intelektual yang muncul di kalangan muslim yang berusaha mengkampanyekan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan berdasarkan ajaran Islam. Tujuan gerakan ini adalah untuk membuat perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Feminisme Islam menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Gerakan ini menekankan bahwa perempuan harus dibebaskan dari penindasan dan ketidakadilan serta diberdayakan dalam segala aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keterlibatan politik. Feminisme Islam juga menentang perspektif patriarki yang menyebabkan ketidakadilan gender. Walaupun secara definisi, feminisme Islam masih menjadi perdebatan di kalangan aktivis perempuan muslim (Ropi, 2003).

2. Sejarah Singkat Munculnya Feminisme

Prasangka sosial yang tersebar luas berpendapat bahwa feminisme secara historis tidak sesuai dengan Islam. Feminisme awalnya berasal dari Inggris sekitar tahun 1792, dengan diterbitkannya "*A Vinication of the Rights of Woman*" oleh seorang filsuf bernama Mary Wollstonecraft. Meskipun Wollstonecraft tidak menggunakan istilah feminisme pada saat itu, dia mengembangkan feminisme liberal. "Waktunya telah tiba untuk mempengaruhi revolusi melalui sarana wanita," kata Wollstonecraft. Saatnya telah tiba untuk merebut kembali otoritas perempuan yang hilang." Buku ini dirilis setelah Revolusi Perancis meletus dan dipandang sebagai kritik terhadap Revolusi Perancis (1789-1793), yang dipandang hanya berlaku untuk laki-laki. Menurut Wollstonecraft, jatuhnya raja absolut seharusnya merangsang perempuan untuk mengambil tindakan. Perempuan tidak secara otomatis mendapatkan keuntungan dari Gerakan

Panjang, yang menginginkan pembebasan atau persamaan hak. Karena aturan yang merugikan perempuan tetap disetujui dan diberlakukan kembali setelah Revolusi Perancis.

Seorang filsuf Perancis bernama Charles Fourier menemukan istilah feminisme pada tahun 1808 untuk menandakan sosialisme utopis. Sejak saat itu, feminisme telah berkembang, dengan kelompok-kelompok yang saling bertentangan disusun menjadi aliran-aliran yang berbeda. Menurut narasi ini, umat Islam meyakini bahwa feminisme dibentuk untuk melemahkan Islam sebagai semacam oposisi terhadap fitrah perempuan, kebencian terhadap laki-laki, pembangkangan terhadap komitmen rumah tangga, dan bahkan upaya untuk menentang syariah. Awal mula pergerakan perempuan (feminisme gelombang pertama) di dunia dimulai pada awal abad ke-18 karena perempuan percaya keterbelakangan mereka disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar perempuan masih belum terdidik, miskin, dan kurang keterampilan. Baru kemudian di abad ke-20 wanita kelas menengah menyadari kurangnya posisi sosial mereka.

Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis, menghasilkan buku pertamanya, *The Second Sex*, yang menguraikan filosofi feminis. Gerakan perempuan Barat (Feminisme Gelombang Kedua) mulai secara terbuka mengkritik berbagai jenis ketidakadilan seperti cuti melahirkan, gaji yang tidak adil, dan kekerasan. Mereka menolak untuk dicap sebagai feminis dan lebih memilih untuk dikenal sebagai Gerakan Pembebasan Perempuan.

Seabad kemudian, Raden Ajeng Kartini juga mengeluarkan pendapatnya untuk mengutuk situasi perempuan Jawa yang tidak memiliki akses pendidikan yang sama dengan laki-laki, serta penjajahan Belanda. Feminis Indonesia aktif memperjuangkan isu yang sama melalui kampanye Dewi Sartika, Cut Nyak Dien. Pada paruh kedua abad ke-19, beberapa wanita Muslim mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap otoritas laki-laki atas perempuan dan ketidakadilan gender. Penafsiran gagasan ini, serta jenis keterlibatan unik yang diilhaminya, membentuk fondasi feminisme perempuan muslim.

3. Reinterpretasi Al-Qur'an terhadap Konsep Feminisme dan Gender

Istilah gender dalam Al-Qur'an merujuk kepada kesetaraan atau jenis kelamin. Terdapat sekitar 48 ayat yang relevan terhadap istilah gender, di antaranya *الْمُؤْمِنَاتُ , الْمُؤْمِنُونَ , أَنْثَى , ذَكَر , النِّسَاء , الرِّجَالُ*, Tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 32; 34; 124, Q.S Al-Hujurat ayat 13, Q.S At-Taubah ayat 71, Q.S Ali Imran ayat 36 dan 195, Q.S An-Nahl ayat 5; 97, Q.S Al-Mu'minun ayat 1, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat kata yang relevan dengan feminisme meskipun memiliki makna universal seperti keadilan (*justice*),

persamaan (*equality*), pembebasan (*freedom*). Penulis merujuk makna-makna tersebut kepada kata قَوَامٌ yang relevan sebanyak 3 ayat salah satunya terdapat pada Q.S An-Nisa 34; 135, dan Q.S Al-Maidah ayat 8. Kata عَدَلَ yang relevan sebanyak 9 ayat salah satunya terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 3; 58; 129, At-Talaq ayat 2.

Q.S Al-Qamar ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. "

Para ahli menjelaskan qadar sebagai ukuran-ukuran atau sifat-sifat yang ditetapkan Allah Swt. atas segala sesuatu. Alhasil, nama qodrat pun tercipta. Akibatnya, baik pria maupun wanita memiliki kepribadian yang berbeda.

Q.S An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ يَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan telah diciptakan oleh Allah Swt. menyebabkan fungsi dan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing. Laki-laki dan perempuan juga mendapatkan hak yang sama atas apa yang mereka kerjakan atau dengan apa yang menjadi kewajiban mereka.

Perbedaan biologis manusia, menurut M. Quraish Shihab, tidak serta merta merupakan perbedaan potensi anugerah dari Allah Swt. Bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan berpikir dan akal yang sama besarnya dengan yang dianugerahkan Allah Swt.

Akibatnya, pria dan wanita memiliki kapasitas intelektual yang sama. Perempuan, seperti laki-laki, boleh berpikir, belajar, dan mengamalkan apa yang mereka jalani dari meditasi dan dzikir kepada Allah Swt. serta apa yang mereka pikirkan dari alam semesta ini (Wartini, 2013).

Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah Swt. Padahal Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun, kepemimpinan ini tidak dimaksudkan untuk bertindak sewenang-wenang.

Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Asbabun Nuzul

Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, al-Tahrir wa Tanrîr, menuliskan bahwasanya Hasan al-Basri mengatakan "Seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. dan mengadu kepadanya bahwa suaminya telah menamparnya." Dia juga menyatakan bahwa dia akan membalas sesuai keinginannya. Kemudian Allah berfirman, "Suami adalah pelindung bagi istrinya." Akibatnya, wanita itu kembali ke rumah tanpa pasangannya." (M. Jaya, 2021). Hukum dalam ayat ini merupakan hukum untuk alasan syariat tertentu.

Munasabah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ merupakan asal pensyariaan secara fundamental yang bertunas pada hukum-hukum ayat-ayat setelahnya. Menurut Ashghar Ali Enginner (1992), seorang feminis muslim India, bagian ini bukan tentang kepemimpinan laki-laki tetapi tentang pelecehan dalam perkawinan, yang umum terjadi di masyarakat Arab yang tidak berpendidikan. Jadi tidak masuk akal menggeneralisasi kitab suci untuk mempertahankan potensi kepemimpinan perempuan. Laki-laki telah dibenarkan sebagai "bergantung pada situasi" sebagai "*qawwam*" (yang diterjemahkan sebagai "pemimpin"). Jika ketergantungan dihilangkan, sikap *qawwam* bisa dinegosiasikan.

Menurut An-Nawawi, *qawwam* mengacu pada dominasi laki-laki atas perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban unik seperti nabi, imam atau wali, saksi, melaksanakan jihad, salat Jumat, dan sebagainya. Jelas bagaimana penafsir kuno cenderung mendukung dominasi laki-laki atas perempuan (Latifah, 2021). Karena masyarakat sosial budaya, tingkat intelektual, dan sistem sosial masyarakat yang beragam, makna yang muncul dari interpretasi klasik memiliki konteks yang beragam. Namun, beberapa penafsir, antara lain Muhammad Abduh, Sayyid Qutb, dan Wahbah Az-Zuhaili, menolak pandangan tersebut. Mereka memahami "*qawwamuna*" berarti "perlindungan, perlindungan, dan arah." Hal ini dipahami karena laki-laki memiliki kelebihan yang nyata, seperti kemampuan untuk menopang diri mereka sendiri. Namun, ini tidak berarti bahwa laki-laki boleh memerintah perempuan, menurut Henry Shalah.

Q.S Al-Hujurat ayat 13

Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bagaimana norma agama mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Asbabun Nuzul

“Saya telah menemukan sebuah manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Basykuwal bahwa Abu Bakar bin Abu Daud telah mengemukakan sebuah hadis dalam kitab tafsir yang ditulisnya, bahwa ayat ini diturunkan bertepatan dengan Abu Hindun,” tulis Ibnu Asakir dalam kitab Mubhamat. Rasulullah Saw. mengarahkan Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Hindun dengan salah satu wanita dari kalangan mereka. “Wahai Rasulullah, apakah pantas jika kami menikahkan anak perempuan kami dengan mantan budak kami?” mereka menjawab (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2018). Maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak melihat seseorang dari kedudukannya.

Q.S At-Taubah ayat 71

Ditegaskan lagi dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 71, di mana hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan kemitraan yang sejajar (Latifah, 2021).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di satu sisi, Al-Qur'an mengajak laki-laki dan perempuan untuk saling membantu, tetapi juga menyuruh keduanya untuk berkonsultasi tentang kesulitan mereka. Perempuan memiliki derajat keistimewaan yang lebih besar dalam hal kepemimpinan. Namun derajat itu adalah kemurahan hati suami terhadap istrinya untuk meringankan komitmennya (Wartini, 2013).

Untuk menghadapi keragaman isme, termasuk wacana feminis, penting untuk mengevaluasi dari sudut pandang agama. Soal agama, menurut Kuntowijoyo, terletak pada dataran objektivitas dan subjektivitas

dari karakter sains itu sendiri, atau dalam kata-kata Edward Said tahun 1978, pengetahuan murni dan politik (bebas nilai atau sarat nilai). Baik dalam diskusi filosofis maupun teologis tentang gender dan feminisme, gagasan tentang penciptaan perempuan terletak pada inti pertanyaan tentang kesetaraan dan disparitas laki-laki dan perempuan. Wanita dianggap berevolusi dari pria. Ide ini, tentu saja, berasal dari interpretasi akademisi kuno tentang literatur agama yang bias gender (Ismail, 2017). Mayoritas mufassir sepakat mengartikan kata "*nafs*" dalam Surat An-Nisa ayat 1 sebagai Nabi Adam yang kemudian diciptakan untuk jiwa Seorang istri yang diciptakan dari dirinya sendiri, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam di punggung sebelah kiri saat ia sedang tidur dan diberi nama Hawa atau wanita. Penafsiran ini menjadi perdebatan karena perbedaan pendapat di antara para mufassir (Nurani, 2015).

Karena perempuan adalah ciptaan kedua dan jenis kelamin kedua, menjadi jelas bahwa mereka adalah makhluk yang tunduk kepada laki-laki. Selain itu, gagasan umum tentang alam berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Secara umum, alam menetapkan laki-laki sebagai pencari nafkah yang berbakat, kuat, dan kompeten secara teknis, sedangkan perempuan adalah buruh sekunder yang tidak terampil, lemah, dan kurang memiliki kemampuan teknis (Humphrey, 1985). Subordinasi terhadap perempuan yang menganggap lemah posisi perempuan dalam masyarakat merupakan puncak dari berbagai elemen dalam sejarah panjang peradaban (Widanti, 2005).

Menurut Amina Wadud, fakta bahwa Al-Qur'an mengutuk sistem patriarki menjelaskan mengapa interpretasi, karya yang seluruhnya dihasilkan oleh ulama laki-laki, terus dipengaruhi oleh kepentingan dan pengalaman laki-laki sementara menolak atau menerjemahkan pengalaman perempuan berdasarkan visi, perspektif, keinginan, dan kepentingan laki-laki kegagalan mendengar suara perempuan dalam paradigma utama yang digunakan untuk mengkaji dan membahas Al-Qur'an dan tafsirnya dimaknai secara keliru sebagai sikap diamnya teks terhadap kepentingan perempuan. Feminis teologis percaya bahwa kesalahpahaman tentang teks-teks agama harus disalahkan atas dehumanisasi kehidupan perempuan. Akibatnya, diperlukan interpretasi yang sensitif gender dan adil terhadap teks-teks (Al-Qur'an dan Al-Sunah) (Ulum, 2017).

Seperti yang diungkapkan oleh Nasarudin Umar, seorang pemikir Indonesia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai gender, salah satunya pada ayat-ayat yang dibahas pada sub bab sebelumnya yaitu Surat An-Nisa ayat 36 tentang *qowwam*, kajian dalam perspektif interpretasi gender seringkali mengalami rekonstruksi. Ada banyak sudut pandang

tentang kesetaraan gender. Mansur Fakih, ada perbedaan gender yang melekat. Akibatnya, tidak dapat direplikasi dan merupakan konstruksi budaya yang berubah seiring dengan waktu dan tempat secara khusus (Dozan et al., 2021).

Karena Allah menciptakan bentuk fisik dan perangai laki-laki berbeda dengan perempuan, Allah menetapkan kata "*qowwam*" untuk laki-laki. "Islam menetapkan bahwa setiap suami istri memiliki kewajiban tertentu agar keduanya menunaikan perannya, menyempurnakan bangunan dalam masyarakat dan rumah tangga," jawab As-Syeikh Ibnu Baaz atas pengertian gender ini. Inilah salah satu prinsip yang diamati dalam kacamata dunia Islam tentang laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena pria dan wanita adalah kualitas yang saling membutuhkan dan melengkapi dalam kehidupan sehari-hari (Faqih, 2000).

Kemanusiaan perempuan tidak lengkap dalam peradaban kuno sebelum kelahiran Islam. Perempuan selalu tertindas, terbagi, dan ditentang. Mereka tidak memiliki suara, pekerjaan, atau bahkan kekayaan. Wanita telah lama dianggap berbahaya dan lemah. Hak independen mereka telah dicabut. Kesulitan ini bertahan sampai masuknya Islam, yang memperbaiki kesalahan dan memulihkan kehormatan wanita. Kemudian Islam muncul sebagai anugerah. Islam mengembalikan dan bahkan menghormati hak-hak kebebasan perempuan.

Teori gender dan feminisme juga terkait erat dengan gagasan Barat yang menentang laki-laki, memberantas berbagai ketidaksetaraan seksual sebagai tahap pertama menuju kesetaraan penuh. Dengan kata lain, feminisme Barat ingin mencapai status yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua prasangka tentang peran masyarakat laki-laki dan perempuan harus dihilangkan. Sementara itu, gerakan feminis di Indonesia pertama kali berfokus pada inisiatif untuk meningkatkan pendidikan perempuan dan mengikutsertakan perempuan dalam aktivitas politik. Di Indonesia, gerakan feminis lebih bersifat kultural daripada struktural.

Perempuan muslim di Indonesia tidak serta merta harus menganut definisi feminisme Barat. Al-Qur'an dan sunah secara historis mengatur hal-hal minannas yang terdapat prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan moralitas yang menjunjung tinggi martabat perempuan. Menurut Henry, perintah bagi wanita untuk menutup aurat dengan hijab merupakan bentuk keluhuran yang dapat melindungi dan membedakan mukmin dan non mukmin dalam surat Al-Ahzab ayat 59 (Latifah, 2021).

Dalam kondisi lain, tafsir hijab dalam Al-Qur'an kerap digunakan sebagai pembatas antara perempuan dan publik. Akibatnya, masyarakat

atau lingkungan menjadi sumber tantangan yang menyebabkan perempuan muslim tertinggal dari perempuan lain di seluruh dunia. Hal ini terbukti ketika Islam pertama kali berhubungan dengan Barat. Karena hijab membatasi akses perempuan ke berbagai kesempatan. Sekarang ada dua interpretasi tentang hijab. Kelompok pertama mengklaim bahwa Al-Qur'an dan sunah memerintahkan wanita muslim untuk mengenakan jilbab dan tetap di rumah menurut dalil Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 53. Meskipun ayat tersebut awalnya ditujukan terutama untuk istri Nabi, sekarang berlaku untuk semua wanita muslim. Kelompok kedua berpendapat bahwa jilbab hanya diwajibkan bagi istri-istri Nabi karena Al-Ahzab ayat 59 tidak memiliki petunjuk fardhu 'ain atau fardhu kifayah dan tidak ada nash khusus yang menyatakan bahwa perintah itu wajib bagi wanita muslimah. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, hijab yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53 merupakan adab yang unik saat berinteraksi dengan laki-laki lain di dalam rumah. Tujuannya untuk menunjukkan keluhuran istri-istri Nabi dibandingkan dengan wanita muslimah pada umumnya, sekaligus untuk memberikan penghormatan kepada Nabi. Menurut Abu Syuqqah, tidak tepat jika berpendapat bahwa syarat yang khusus bagi istri Nabi adalah kewajiban bagi wanita muslim lainnya.

Saat ini, sangat penting untuk menyebarkan ajaran Islam yang beranggapan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhan, dengan hak dan kewajiban manusia yang sama, tanpa memunculkan kekhawatiran intimidasi terhadap dominasi laki-laki dan munculnya dekadensi moral, seperti yang terjadi di dunia Barat. Salah satu opsi yang diajukan adalah mendekonstruksi teologi ajaran agama Islam tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa ayat yang membahas gender dan feminisme seperti Q.S Al-Qamar ayat 49, Q.S An-Nisa ayat 32, Q.S An-Nisa ayat 34, Q.S Al-Hujurat ayat 13, Q.S At-Taubah ayat 71. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa reinterpretasi Al-Qur'an tentang gender dan feminisme telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelum kedatangan Islam, kemanusiaan perempuan tidak utuh; mereka tidak dapat bersuara, berkarya, atau memiliki harta. Bahkan wanita itu dianggap lemah dan berbahaya. Ketika agama Islam muncul, hak-hak perempuan secara bertahap dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa perempuan berhak atas suara, ide, dan kekayaan karena mereka dapat bekerja. Dalam agama Islam, semua orang memiliki kesetaraan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang

status fungsional mereka. Reinterpretasi Al-Qur'an mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan feminisme dan gender merupakan upaya transformasi sosial. Ini dilakukan dengan membumikan Al-Qur'an untuk memahami keadilan dan memelihara perempuan untuk menghilangkan kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan terhadap kaum perempuan. Ini dilakukan untuk menghilangkan stereotip dan prasangka yang salah tentang Islam, feminisme, dan gender. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengetahuan seputar feminisme dan gender. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam proses mencari ayat dan penafsiran. Penelitian ini merekomendasikan untuk mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan tafsir untuk meneliti lebih mendalam terkait masalah feminisme dan gender.

Referensi

- Al-Mahalli, I., & As-Suyuthi, I. (2018). *TAFSIR JALALAIN* (A. Mahmudi & Y. Amri (eds.)). Ummul Qura.
- An-Nashr, N. (2019). *Studi Korelasi Antara Kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina Pada Tahun 2010 – 2018*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dozan, W., Wadi, H., & Jasswadi. (2021). *Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat Berbasis Gender Dalam Perspektif Pemikiran Feminisme Barat Dan Islam Wely Dozan Hopizal Wadi Kajian Komunikasi Masyarakat Islam Magister Ilmu Syari'ah*. 15(1), 31–48. <https://doi.org/10.46339/alwardah.xx.xxx>
- Faqih, M. (2000). *Membincang Feminisme Diskursi Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Humphrey, J. (1985). *Gender, Pay, and Skill: Manual Workers in Brazilian Industry*. London: Travistock.
- Ismail, N. (2017). Penafsiran Mufassir dan Feminis Muslim Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berwawasan Gender. *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 6(2), 132–151.
- Latifah, S. (2021). Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender. *Jurnal AL KARIMA : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 75–88.
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhui dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3).
- Nurani, S. (2015). Implikasi Tafsir Klasik terhadap Subordinasi Gender: Perempuan sebagai Makhluk Kedua. *Jurnal Muwazah*, 7.
- Ropi, J. I. (2003). *Citra Perempuan dalam Islam*. PT Gramedia Pustaka Utara.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis,*

- dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ulum, K. (2017). Amina Wadud Muhsin Dan Pemikirannya Tentang Poligami. *Al-Hikmah: Studi Keislaman*, 7(1), 13.
- Wangi, N. S. (2022). *Iman Dan Keadilan Gender: Menjawab LEGitimasi Pemikiran Kaum Feminis Liberal Tentang Ketidakadilan Gender Dalam Islam*. 16(1), 39–50.
- Wargianto, D. (2020). Gender dalam Al-Qur'an. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. IAIN Ponorogo.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Widanti, A. (2005). *Hukum Berkeadilan Jender*. Kompas.